

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sumber penerimaan Negara berasal dari berbagai sektor, baik sektor internal maupun eksternal. Salah satu sumber penerimaan Negara dari sektor internal adalah pajak, sedangkan sumber penerimaan eksternal misalnya pinjaman luar negeri. Dalam upaya untuk mengurangi ketergantungan sumber penerimaan eksternal, pemerintah terus berusaha untuk memaksimalkan penerimaan internal. Pajak merupakan sumber penerimaan pendapatan yang dapat memberikan peranan dan sumbangan yang berarti melalui penyediaan sumber dana bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah, meskipun tidak kalah pentingnya dari berbagai sektor pendapatan yang lain. Pajak merupakan kontribusi yang besar terhadap sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan di Indonesia .

Mengingat pentingnya sektor tersebut bagi kelangsungan pembangunan, berbagai langkah diupayakan agar penerimaan pajak dari tahun ketahun terus meningkat, yang dalam hal ini merupakan tugas Direktorat Jendral Pajak. Berbagai upaya dilakukan Direktorat Jenderal Pajak agar penerimaan pajak maksimal, antara lain adalah dengan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Hal tersebut dilakukan dengan cara perluasan subjek dan objek pajak, dengan menjangring wajib pajak baru. Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari Ditjen Pajak maupun petugas pajak, tetapi

dibutuhkan juga peran aktif dari para wajib pajak itu sendiri. Perubahan system perpajakan dari *Official Assessment* menjadi *Self Assessment* , memberikan kepercayaan wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakan sendiri. Hal ini menjadikan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting dalam hal untuk mencapai keberhasilan penerimaan pajak .

Keuntungan *Self assessment system* yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kelemahan *Self assessment system* yang memberikan kepercayaan pada wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak terutang, dalam praktiknya hal ini sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau bahkan disalahgunakan (Tarigan, 2011). Hal ini dapat dilihat dari banyaknya wajib pajak yang dengan sengaja tidak patuh, kesadaran wajib pajak yang masih rendah sehingga membuat wajib pajak enggan untuk melaksanakan kewajiban membayar pajaknya. Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak sangat diharapkan karena dengan kesadaran penuh dari masyarakat akan memaksimalakan pendapatan Negara dari pajak. Dengan dianutnya system *self assessment system*, dapat membawa perubahan sikap (kesadaran) warga masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela. Kepatuhan memenuhi kewajiban pajak secara sukarela merupakan tulang punggung dari *Self Assessment System* (Supadmi,2010)

Beberapa fenomena kasus-kasus yang terjadi dalam dunia perpajakan Indonesia belakangan ini membuat masyarakat dan wajib pajak khawatir untuk

membayar pajak . Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena para wajib pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkan disalahgunakan oleh aparat pajak itu sendiri . Oleh karena itu, beberapa masyarakat dan wajib pajak berusaha menghindari pajak .

Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan Negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Jatmiko, 2006). Menurut Suardika (dalam Muliari dan Setiawan, 2010), masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara dan harus selalu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara.

Salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Peningkatan kualitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada wajib pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan. Pradigma baru yang menempatkan aparat pemerintah sebagai abdi Negara dalam masyarakat (wajib pajak) harus diutamakan agar dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik (Supadmi,2010). Keramah tamahan petugas pajak dan kemudahan dalam system informasi perpajakan termasuk dalam pelayanan perpajakan tersebut.

Ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan telah diatur dalam Undang-Undang, tak terkecuali mengenai sanksi perpajakan. Sanksi diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak. Dengan demikian, diharapkan agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh para wajib pajak. Wajib pajak akan

memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Jatmiko,2006).

Dalam penelitian ini sarannyaaa difokuskan pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib mengisi SPT Tahunan Form 1770.

Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas adalah orang pribadi yang menyelenggarakan kegiatan usaha dan tidak terikat oleh suatu ikatan dengan pemberi kerja. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha menjalankan seperti usaha dagang,jasa,industry, dan lain-lain. Sedangkan yang dimaksud dengan pekerjaan bebas yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan dan tidak terikat oleh suatu ikatan dengan pemberi kerja. Contoh pekerjaan bebas yaitu praktek pribadi sebagai dokter, konsultan, pengacara, dan lain-lain.

Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas lebih rentan terhadap pelanggaran pajak daripada wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Hal tersebut dikarenakan mereka melakukan pembukuan atau pencatatan sendiri atas usaha mereka. Pembukuan atau pencatatan yang dilakukan dapat dilaksanakan sendiri maupun mempekerjakan orang yang ahli dalam akuntansi. Namun kebanyakan dari pelaku kegiatan usaha dan pekerjaan bebas tersebut beranggapan bahwa akan

kurang efisien apabila mempekerjakan orang untuk melakukan pembukuan atau pencatatan, terutama dalam hal biaya. Dengan demikian, yang bersangkutan lebih memilih untuk menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan sendiri, sehingga menimbulkan kemungkinan kesalahan maupun ketidakjujuran dalam pelaporan pajaknya.

Objek dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur. KPP Pratama Medan Timur merupakan pecahan dari tiga Kantor Pelayanan Pajak yaitu :

1. Kantor Pelayanan Pajak Medan Selatan
2. Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat
3. Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara

KPP Pratama Medan timur merupakan salah satu KPP Pratama yang target penerimaannya kurang maksimal, hal ini kurangnya optimalisasi penerimaan pajak yaitu disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah masih rendahnya kepatuhan wajib pajak yang melaksanakan kewajiban perpajakannya khususnya wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas, kurangnya sosialisasi dari pihak fiskus sendiri, ketidakpahaman wajib pajak dalam menyampaikan SPT tahunan, dan lokasi kantor pajak yang jauh dari domisili KPP. Oleh sebab itu penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Medan Timur sangat menarik untuk diteliti.

Penelitian ini merupakan replikasi dari Harjanti Puspa Arum (2012). Persamaan penelitian ini dengan sebelumnya yaitu menggunakan variabel yang sama sedangkan yang membedakannya adalah penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Medan Timur yang menjadi populasinya yaitu wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur hingga akhir tahun 2012 sedangkan penelitian terdahulu dilakukan di Kabupaten Cilacap dan yang menjadi populasi yaitu wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas yang terdaftar di KPP Pratama Cilacap hingga akhir tahun 2011 terdapat 3.038 wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik mengambil judul “ **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus Pada KPP Pratama Medan Timur).**

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, identifikasi masalah pada penelitian ini adalah :

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Medan Timur ?
2. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Medan Timur ?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Medan Timur ?
4. Apa yang menyebabkan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas lebih rentan terhadap pelanggaran pajak ?
5. Apakah perubahan system perpajakan dari *Official Assessment* menjadi *Self Assessment* dapat mempengaruhi kesadaran wajib pajak ?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah yang dibuat dalam penelitian ini supaya tidak meluas pembahasannya adalah pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Medan Timur.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kantor pelayanan Pajak Pratama Medan Timur ?
2. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Medan Timur ?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Medan Timur ?
4. Apakah kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Medan Timur ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penulisan masalah yang telah dikemukakan di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Medan Timur.
- b. Menganalisis pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Medan Timur.
- c. Menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Medan Timur.
- d. Menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Medan Timur.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun yang secara langsung terkait di dalamnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah :

a. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat menambah pengetahuan dibidang perpajakan dan dapat memberikan pelajaran yang sangat berharga, terutama dalam memperbaiki cara berfikir penulis dalam menganalisis dan memecahkan masalah dengan metode ilmiah

b. Manfaat Akademik

Sebagai bahan referensi lebih lanjut dalam hal yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Selain itu juga menambah wawasan dan pengetahuan mengenai hal tersebut, serta diperolehnya manfaat dari pengalaman penelitian.

c. Manfaat Praktis

Sebagai kontribusi dalam usaha peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak, terutama bagi daerah lokasi penelitian.